

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor : **Darius Dolok Saribu**

Tempat dan Waktu Peristiwa :
Kabupaten Bekasi, 12 Mei 2019

Terlapor :

1. **Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bekasi**
2. **Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 9 No. Urut 2 atasnama Dwi Putro Ariswibowo, SH.**

Tanggal Laporan :
14 Mei 2019

Putusan Pengawas Pemilu :

MEMUTUSKAN,

1. Menyatakan KPU Kabupaten Bekasi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Memberikan Peringatan Tertulis kepada KPU Kabupaten Bekasi;

Uraian Kejadian :

1. Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Mei 2019, ketika Pleno Kabupaten di KPU Kabupaten Bekasi adanya pergeseran suara partai dan suara caleg nomer urut 4 diseluruh TPS di Dapil Jabar 9, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa terdapat 10 desa di Dapil Jabar 9, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi yaitu desa Setia darma, Setia Mekar, Mekar Sari, Jatimulya, Lambang Jaya, Lambang Sari, Mangun Jaya, Sumber Jaya;
3. Pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2019, bertempat di Aula KPU Kabupaten Bekasi, telah dilaksanakan rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Bekasi, dan Rekapitulasi tersebut telah selesai dilakukan dan dokumen DB1-DPRD Provinsi telah dicetak dan ditandatangani oleh Komisioner KPU Kabupaten Bekasi dengan perolehan suara khususnya untuk Terlapor di Kecamatan Tambun Selatan adalah 16.445.
4. Bahwa menurut Pelapor terdapat Pergeseran suara milik Pelapor dan suara partai PDIP, bergeser dari Pelapor Caleg Nomer urut 4 ke Caleg Nomer urut 2. Pergeseran suara tersebut terjadi di 8 (delapan) desa sebagaimana yang terlampir di dalam bukti-bukti yang dimiliki Pelapor dan 2 (dua) desa lainnya Pelapor belum memiliki DAA1.

Fakta Persidangan:

1. Bahwa diketahui dalam fakta persidangan pelaksanaan rekapitulasi tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten pada jenis Pemilu DPRD Provinsi, saksi partai yang diberikan mandat oleh Pelapor tidak mengajukan keberatan sehingga tidak dicatat menjadi kejadian khusus yang dituangkan dalam pada Formulir Model DA2.

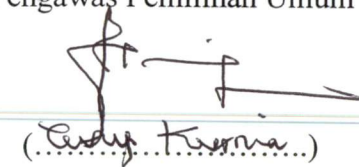
Tanda Tangan

(Pelapor)

(Terlapor 1)

(Terlapor 2)

Tanda Tangan
Pengawas Pemilihan Umum



(.....Kurnia.....)

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,



ABDULLAH, S.TP.

Lanjutan ...

2. Bahwa dalam fakta persidangan diketahui rekapitulasi tingkat kecamatan Tambun Selatan diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali dikarenakan rekapitulasi Desa Jatimulya belum selesai.
3. Bahwa dalam fakta persidangan ketika rekapitulasi ditingkat Kecamatan Tambun Selatan pembacaan rekapitulasi dimulai dari pembacaan DAA1 PPWP setiap desa hingga selesai seluruh desa kemudian dilanjutkan DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten setiap desa hingga selesai.
4. Bahwa dalam fakta persidangan KPU tidak membawa C1, DAA1, DA1 Kecamatan Tambun Selatan untuk proses sanding data.
5. Bahwa dalam fakta persidangan terdapat proses sanding data dalam Formulir Model DAA1 dan DA1 Pelapor serta Formulir Model DA1 Bawaslu dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Desa Setiadarma menghasilkan angka perolehan yang sama;
 - b. DAA1 Pelapor Desa Setiamekar tidak ada tanda tangan PPK dan Saksi;
 - c. Desa Tridaya terdapat perbedaan perolehan suara Partai DAA1 sejumlah 1199 sedangkan dalam DA1 menjadi 497 dan Suara Calon atas nama Darius Dolok Saribu DAA1 sejumlah 457 sedangkan dalam DA1 menjadi 221.

Pertimbangan Hukum :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 18 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi bahwa “*KPU Kabupaten/kota bertugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, KPPS dalam wilayah kerjanya*”;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf c PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan “*Anggota PPK dibantu ketua PPS atau anggota PPS bertugas membacakan formulir Model C-KPU berhologram dan Model C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram, Model C1-DRPD Kab/Kota berhologram, dan Model C2-KPU untuk pelaksanaan rekapitulasi setiap TPS dalam wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain dan formulir Model DAA1-PPWP, Model DAA1-DPR, Model DAA1-DPRD Provinsi, dan Model DAA1-DPRD Kab/Kota untuk pelaksanaan rekapitulasi setiap kelurahan/desa atau sebutan lain dalam wilayah kecamatan*”;
3. Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum berbunyi “*Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”;

Lanjutan ...

4. Berdasarkan Pasal 22 ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum berbunyi *“Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota”*.

Kesimpulan :

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas disimpulkan sebagai berikut;

1. Bahwa prosedur rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan di Kecamatan Tambun Selatan tidak sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2019;
2. Terdapat kesalahan pencatatan dalam formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang terjadi di PPK Tambun Selatam;
3. Perbedaan data perolehan suara dalam seritifikat C1 Pelapor dengan Formulir DAA1 terjadi pada wilayah pelaksanaan rekapitulasi pada tingkat Desa Tridaya. Maka, terbukti beberapa pelanggaran administratif Pemilu yang dilakukan oleh jajaran PPK, PPS, dan KPPS menunjukkan kurang maksimalnya koordinasi, kendali dalam bimbingan teknis sebagaimana pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota yang tercantum dalam ketentuan Pasal 18 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.